



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menyatakan Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu, atau orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Kota dalam menerapkan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kota Banjar.

## Paragraf 2

### Tujuan

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. pengaturan penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kota yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur koordinasi penerapan SPM meliputi:

- a. pelaksanaan penerapan SPM;
- b. pembentukan kelembagaan non struktural;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

## Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB III  
PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah Kota, meliputi:
  - a. jenis pelayanan dasar; dan
  - b. mutu pelayanan dasar.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar; dan
    3. pendidikan kesetaraan.
  - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
    1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    4. pelayanan kesehatan balita;
    5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
    12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
  - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi:
    1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
    2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
  - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
    1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota; dan

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.
- e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
    1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
    2. pelayanan informasi rawan bencana;
    3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
    4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
    5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.
  - f. urusan pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
    1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
    2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
    3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
    4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
    5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Capaian SPM Pemerintah Daerah Kota dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar pada setiap SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua  
Penentuan Capaian SPM

Paragraf 1  
Pengumpulan dan Penghitungan Data

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, melakukan pengumpulan data pelayanan dasar, terdiri atas:
  - a. jumlah penerima layanan;
  - b. jumlah kebutuhan barang/jasa yang tersedia; dan
  - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2  
Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan perangkat daerah kepada unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Laporan dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan pemerintahan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN SPM PELAYANAN  
DASAR

Pasal 15

- (1) Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melaksanakan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
  - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kota;
- i. melaksanakan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan melaksanakan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 16

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGAN TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN  
PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANJAR.

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kota selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

## 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

## 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah Kota, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

## 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

## BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

## BAB IV PENUTUP

## LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

### I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam			

		pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)			
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini			

## II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan			
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan			

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota			
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			



4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

#### VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			
---	--	---	--	--	--

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH